



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 069/Pdt.P/2016/PA.Min



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maninjau yang memeriksa dan mengadili perkara Permohonan Pengesahan Nikah pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh:

Sukri Anang bin Anang, umur 74 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Pensiunan TNI-AD, tempat tinggal di Jorong Tanjung Alai, Kenagarian Koto Malintang, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, sebagai **Pemohon I**;

Nurlianis binti Ahmad Zakir, umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jorong Tanjung Alai, Kenagarian Koto Malintang, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan permohonannya bertanggal 24 Agustus 2016 yang telah terdaftar pada tanggal yang sama dalam Buku Register Induk Perkara Permohonan Pengadilan Agama Maninjau Nomor 069/Pdt.P/2016/PA.Min mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 26 Agustus 1989 di Jl. Cempaga Wangi, Kelurahan Harapan Mulia, Kecamatan Kemayoran Jakarta Pusat, dihadapan Qadhi Nikah yang bernama Ustad Dahlan dengan wali nikah Adik Kandung Pemohon II yang bernama Mardi (karena Ayah Kandung Pemohon II telah meninggal dunia)

Halaman 1 dari 15 Halaman Penetapan No. 069/Pdt.P/2016/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Aris dan St. Bainudin, dengan mahar berupa uang Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah) tunai;
2.- -Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus duda cerai mati yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Meninggal Dunia yang di keluarkan oleh Wali Nagari Koto Malintang Nomor : 472/20/ Pem-2016 pada tanggal 23 Agustus 2016 dan Pemohon II berstatus janda cerai mati yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Meninggal Dunia yang di keluarkan oleh Wali Nagari Koto Malintang Nomor : 472/19/ Pem-2016, pada tanggal 23 Agustus 2016;

3.-----

Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga di Jl. Cempaga Wangi, Kelurahan Harapan Mulia, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat selama lebih kurang 24 tahun, dan sekarang tinggal di Jorong Tanjung Alai, Kenagarian Koto Malintang, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam dan telah dikaruniai anak sebanyak 1 orang yang bernama: 1. Yuni Rosmita, lahir tanggal : 19 Juni 1990;

4.-----

Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak bertentangan menurut adat dan juga tidak ada hubungan darah dan juga tidak sesusuan dan telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam;

5.-----

Bahwa selama dalam ikatan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II, tidak pernah ada gugatan tentang keabsahan pernikahan tersebut, baik dari pihak keluarga kedua belah pihak maupun dari masyarakat banyak;

6.-----

Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah mendapatkan bukti pernikahan berupa Kutipan Akta Nikah, karena pada saat itu keluarga Pemohon I tidak merestui pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, sehingga Pemohon I dengan Pemohon II tidak mengurus administrasi ke

Halaman 2 dari 15 Halaman Penetapan No. 069/Pdt.P/2016/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama setempat, mengakibatkan Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai akta nikah;

7. Bahwa pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan nikah (Itsbat Nikah) sebagai bukti resmi dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, selain itu Pemohon I dengan Pemohon II bermaksud akan mengurus Paspor dan keperluan lainnya, untuk keperluan tersebut tidak ada jalan lain bagi Pemohon I dengan Pemohon II selain memohon Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama Maninjau untuk memeriksa perkara ini dan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II
2. Menetapkan sahnyanya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 26 Agustus 1989 di Jl. Cempaga Wangi, Kelurahan Harapan Mulia, Kecamatan Kemayoran Jakarta Pusat
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa permohonan pengesahan nikah ini telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Maninjau selama 14 hari, guna memberikan kesempatan kepada semua pihak untuk mengajukan keberatan bila ada yang merasa keberatan dengan permohonan pengesahan nikah ini, namun selama tenggang waktu tersebut sampai perkara ini disidangkan dan diputus, tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Maninjau;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II (untuk selanjutnya disebut Pemohon kecuali apabila diperlukan akan disebut Pemohon I dan Pemohon II) hadir di persidangan, kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Halaman 3 dari 15 Halaman Penetapan No. 069/Pdt.P/2016/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Bukti Tertulis

1. Fotokopi Kartu Penduduk atas nama **Sukri Anang** NIK 1306031508420002 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat, tanggal 17 Mei 2012 yang telah di-nazegelen dan dileges, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok lalu diberi tanda P.1 dan diparaf oleh Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kartu Penduduk atas nama **Nurlianis** NIK 1306036610500001 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat, tanggal 17 Mei 2012 yang telah di-nazegelen dan dileges, telah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok lalu diberi tanda P.2 dan diparaf oleh Ketua Majelis;
3. Surat Keterangan Meninggal atas nama **Jumria** (isteri pertama Pemohon I) Nomor 472/20/Pem-2006 yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Koto Malintang, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, tanggal 23 Agustus 2016, telah di-nazagelen dan dileges, setelah diteliti, lalu diberi tanda P.3 dan diparaf oleh Ketua Majelis;
4. Surat Keterangan Meninggal atas nama **Nurman** (suami pertama Pemohon II) Nomor 472/19/Pem-2006 yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Koto Malintang, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, tanggal 23 Agustus 2016, telah di-nazagelen dan dileges, setelah diteliti, lalu diberi tanda P.4 dan diparaf oleh Ketua Majelis;

B. Saksi-Saksi

1. **Syarbaini bin Mukhtar**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Menjahit, bertempat tinggal di Jorong Pauh Taruko, Kenagarian Koto, Malintang, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, lalu di bawah

Halaman 4 dari 15 Halaman Penetapan No. 069/Pdt.P/2016/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumpahnya memberikan keterangan tentang keabsahan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena Pemohon II saudara sepupu saksi dipihak ayah dan saksi juga kenal dengan Pemohon I yang bernama Sukri Anang sejak Pemohon I menikah dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 26 Agustus 1989 yang lalu;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di Kelurahan Harapan Mulia, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat ;
- Bahwa saksi menghadiri dan menyaksikan prosesi akad nikah Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi Qadhi dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Ustad Dahlan;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah Mardi (saudara kandung Pemohon II) karena ayah Pemohon II yang bernama Ahmad Zakir sudah meninggal dunia ;
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Aris dan Marlis St. Sutan Bainun;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sebesar Rp 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa pada saat menikah, Pemohon I berstatus duda yang ditinggal mati oleh isterinya dan Pemohon II berstatus janda yang ditinggal mati oleh suaminya yang bernama Nurman;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah/nasab karena berasal dari dua orang tua yang berbeda
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah sepersusuan;

Halaman 5 dari 15 Halaman Penetapan No. 069/Pdt.P/2016/PA.Min



- Bahwa selama dalam ikatan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah ada gugatan baik dari pihak keluarga kedua belah pihak maupun dari masyarakat tentang keabsahan pernikahan tersebut;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mendapatkan buku nikah karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama guna memperoleh buku nikah sebagai bukti pernikahan dan juga untuk mengurus paspor untuk pergi umrah;
- Bahwa keterangan tersebut saksi sampaikan berdasarkan penglihatan, pendengaran dan pengetahuan saksi sendiri;

2. **Syamsir bin Karim**, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, di Jorong Tanjung Alai, Kenagarian Koto, Malintang, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, di bawah sumpahnya memberikan keterangan tentang keabsahan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon I dan Pemohon II tetapi bertetangga sejak Pemohon I dan Pemohon II tinggal di kampung;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tahun 1989 yang lalu;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di Kemayoran, Jakarta Pusat ;
- Bahwa saksi tidak menghadiri dan menyaksikan prosesi akad nikah Pemohon I dan Pemohon II, tetapi saksi mengetahui, Pemohon I menikah dengan Pemohon II;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II dari Mardi (saudara kandung Pemohon II) yang bercerita kepada saksi sewaktu pulang dari Jakarta pada tahun 1989;
- Bahwa yang menjadi Qadhi dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Ustad Dahlan;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah Mardi (saudara kandung Pemohon II) karena ayah Pemohon II yang bernama Ahmad Zakir sudah meninggal dunia;
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Aris dan Marlis St. Sutan Bainun;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sebesar Rp 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa pada saat menikah, Pemohon I berstatus duda yang ditinggal mati oleh isterinya dan Pemohon II berstatus janda yang ditinggal mati oleh suaminya yang bernama Nurman;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah sepersusuan;
- Bahwa selama dalam ikatan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak;
- pernah ada gugatan baik dari pihak keluarga kedua belah pihak maupun dari masyarakat tentang keabsahan pernikahan tersebut;
- Pemohon I dan Pemohon II tidak mendapatkan buku nikah karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama;
- Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama guna memperoleh buku nikah sebagai bukti pernikahan dan juga untuk mengurus paspor untuk pergi umrah;

Halaman 7 dari 15 Halaman Penetapan No. 069/Pdt.P/2016/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Keterangan tersebut saksi sampaikan berdasarkan penglihatan, pendengaran dan pengetahuan saksi sendiri;

Bahwa Pemohon telah menyatakan cukup bukti-bukti yang diajukannya, dan menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan, bahwa dalil permohonannya telah dikuatkan dengan bukti-bukti, oleh karena itu mohon dikabulkan;

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala hal yang tercantum pada berita acara sidang, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan Isbat Nikah yang diajukan oleh Pemohon yang beragama Islam, maka sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dirubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, serta Pasal 7 angka 2 Kompilasi Hukum Islam, perkara ini termasuk wewenang absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan beralamat di Jorong Tanjung Alai, Kenagarian Koto Malintang, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil tersebut Pemohon mengajukan bukti P.1 dan P.2 yang merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang sengaja dibuat untuk alat bukti, telah dinazegelen dan dileges, isinya menunjukkan bahwa Pemohon beralamat di Jorong Tanjung Alai, Kenagarian Koto Malintang, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, sesuai dengan alamat yang tertera di dalam surat permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas terbukti alamat Pemohon benar dan termasuk wilayah hukum Pengadilan Agama Maninjau, oleh sebab itu sesuai dengan Buku II Edisi Revisi

Halaman 8 dari 15 Halaman Penetapan No. 069/Pdt.P/2016/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama mengenai Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah huruf f angka (1), maka Pengadilan Agama Maninjau berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah ini telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Maninjau selama 14 hari, guna memberikan kesempatan kepada semua pihak untuk mengajukan keberatan bila ada yang merasa keberatan dengan permohonan pengesahan nikah ini, namun selama tenggang waktu tersebut sampai perkara ini disidangkan dan diputus, tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Maninjau, maka ketentuan penyelesaian perkara permohonan itsbat nikah sebagaimana termuat dalam Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia Edisi Revisi 2014, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah ini diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II yang mengaku sebagai suami istri, maka sesuai dengan ketentuan pasal 7 angka (4) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan Itsbat Nikah adalah karena: Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 26 Agustus 1989 di Jl. Cempaga Wangi, Kelurahan Harapan Mulia, Kecamatan Kemayoran Jakarta Pusat, dihadapan Qadhi Nikah yang bernama Ustad Dahlan dengan wali nikah Adik Kandung Pemohon II yang bernama Mardi (karena Ayah Kandung Pemohon II telah meninggal dunia) dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Aris dan St. Bainudin, dengan mahar berupa uang Rp. 7.500,-, tunai. Sebelum menikah Pemohon I berstatus duda cerai mati dengan istri pertema bernama Jumria sedangkan Pemohon II berstatus janda cerai mati dengan suami pertama bernama Nurman. Perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan juga tidak sepersusuan dan telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam. Selama dalam ikatan pernikahan antara Pemohon I

Halaman 9 dari 15 Halaman Penetapan No. 069/Pdt.P/2016/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Pemohon II telah dikaruniai 1 orang anak dan tidak pernah ada gugatan tentang keabsahan pernikahan tersebut, baik dari pihak keluarga kedua belah pihak maupun dari masyarakat banyak. Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah mendapatkan bukti pernikahan berupa Kutipan Akta Nikah, karena pada saat itu keluarga Pemohon I tidak merestui pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, sehingga Pemohon I dengan Pemohon II tidak mengurus administrasi ke Kantor Urusan Agama setempat. Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan nikah (Itsbat Nikah) sebagai bukti pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, selain itu Pemohon I dengan Pemohon II bermaksud akan mengurus Paspor dan keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti surat (P.3 dan P.4) dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.3 adalah akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang sengaja dibuat untuk alat bukti, telah dinazegelen dan dileges, setelah diteliti, isinya relevan dan menguatkan dalil permohonan Pemohon, oleh karenanya harus dinyatakan bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil alat bukti, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa Jumria (istri pertama Pemohon I) telah meninggal dunia pada tanggal 22 Mei 1988;

Menimbang, bahwa bukti P.4 adalah akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang sengaja dibuat untuk alat bukti, telah dinazegelen dan dileges, setelah diteliti, isinya relevan dan menguatkan dalil permohonan Pemohon, oleh karenanya harus dinyatakan bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil alat bukti, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa Nurman (suami pertama Pemohon II) telah meninggal dunia pada tanggal 31 Desember 1985;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon telah cakap bertindak hukum dan tidak terhalang menjadi saksi serta telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di persidangan, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sesuai maksud Pasal 171-176 R.Bg., sehingga dapat diterima kesaksiannya dalam perkara ini;

Halaman 10 dari 15 Halaman Penetapan No. 069/Pdt.P/2016/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, saksi pertama Pemohon mengetahui dan menyaksikan prosesi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan menerangkan apa yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, sedangkan saksi kedua mengetahui prosesi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dari wali nikah yang terlibat langsung dalam pelaksanaan akad nikah, kemudian saksi juga melihat Pemohon I dengan Pemohon II hidup sebagai suami istri tanpa ada gugatan dari pihak lain, oleh karena itu keterangan saksi pertama dan saksi kedua dapat dinilai saling berkaitan satu sama lain maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materil saksi sesuai maksud Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan pemeriksaan bukti-bukti di persidangan, ditemukan fakta sebagai berikut:

- a. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 26 Agustus 1998 di Jalan Cempaga Wangi, Kelurahan Harapan Mulia, Kecamatan Kemayoran Jakarta Pusat;
- b. Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah adik kandung Pemohon II bernama Mardi;
- c. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II disaksikan oleh dua orang saksi, masing-masing bernama Aris dan St. Bainudin;
- d. Bahwa maharnya berupa uang sebesar Rp 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah);
- e. Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan, Pemohon I berstatus duda cerai mati pada tanggal 22 Mei 1988 dengan istri pertama bernama Jumria, sedangkan Pemohon II berstatus janda cerai mati pada tanggal 31 Desember 1985 dengan suami pertama bernama Nurman;
- f. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, dan tidak ada pula hubungan sesusuan;

Menimbang, bahwa untuk mengabulkan atau menolak permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh Pemohon, haruslah dilihat dan

Halaman 11 dari 15 Halaman Penetapan No. 069/Pdt.P/2016/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperhatikan apakah pernikahan Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa Pemohon beragama Islam, maka syarat dan rukun perkawinan yang harus dipenuhi oleh Pemohon adalah syarat dan rukun perkawinan menurut agama Islam;

Menimbang, bahwa rukun pernikahan menurut agama Islam adalah sebagaimana dikemukakan oleh Ahli Fikih dari kalangan mazhab al-Syafi'iy dalam *Kitaab al-Fiqh 'alaa al-Madzaahib al-Arba'ah* karangan *Abd al-Rahman al-Jaziri* terbitan *Daar al-Fikri Beirut, Libanon jilid IV halaman 12*, yaitu:

اركان النكاح خمسة : زوج وزوجة وولى وشاهدان

وصيغة

"Rukun (unsur) nikah ada lima, yaitu ; calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab qabul."

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di muka persidangan, ternyata rukun dan syarat-syarat nikah sebagaimana telah diatur di dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dalam pelaksanaan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dan pernikahan tersebut tidak terdapat larangan kawin sebagaimana diatur dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa di samping itu, Pemohon I dan Pemohon II tidak termasuk yang terlarang untuk melangsungkan pernikahan sebagaimana termuat dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan;

Halaman 12 dari 15 Halaman Penetapan No. 069/Pdt.P/2016/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim menyatakan sahnya pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II, oleh karena itu permohonan Pemohon I dan Pemohon II sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 35 dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, untuk menertibkan administrasi perkawinan, diperintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II mendaftarkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam guna dicatat dan diterbitkan buku nikahnya sesuai dengan ruang yang tersedia pada point XVII akta nikah;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Pasal 91 A ayat (3) Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (Sukri Anang bin Anang) dengan Pemohon II (Nurlianis binti Ahmad Zakir) yang dilaksanakan pada tanggal 26 Agustus 1998 di Jalan Cempaga Wangi, Kelurahan Harapan Mulia, Kecamatan Kemayoran Jakarta Pusat;

Halaman 13 dari 15 Halaman Penetapan No. 069/Pdt.P/2016/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, untuk dicatat dan diterbitkan buku nikahnya;

4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 261.000,- (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Pengadilan Agama Maninjau pada hari Rabu, tanggal 21 September 2016 M bertepatan dengan tanggal 19 Zulhijjah 1437 H, oleh **Dra. Hj. Asnita**, Ketua Majelis, **Efidatul Akhyar, S. Ag.** dan **Zainal Ridho, S. Ag.**, Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Maninjau untuk memeriksa perkara ini, dan dibacakan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh **Efidatul Akhyar, S. Ag.** dan **Zainal Ridho, S. Ag.**, Hakim-Hakim Anggota serta As'ad, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Efidatul Akhyar, S. Ag.
Hakim Anggota

Dra. Hj. Asnita

Zainal Ridho, S. Ag.

Panitera Pengganti

As'ad, S.H.I

Halaman 14 dari 15 Halaman Penetapan No. 069/Pdt.P/2016/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERINCIAN BIAYA :

1.	Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
	1. ATK Perkara	:	Rp.	50.000,-
	2. HHKL.11.3	:	Rp.	10.000,-
	3. Panggilan Pemohon	:	Rp.	160.000,-
	4. Redaksi	:	Rp.	5.000,-
	5. Meterai	:	Rp.	6.000,-
	Jumlah	:	Rp	261.000,- (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 Halaman Penetapan No. 069/Pdt.P/2016/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)